
**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK DI KELURAHAN SUNGGAL**

Afrita

Dosen Tetap Universitas Sumatera Utara

Email: afrita3004@gmail.com

ABSTRACT: *The application of a No Smoking Area (KTR) is a space or area where smoking is prohibited, selling, advertising or promoting tobacco products. Places that are placed into smoking-free areas include health service facilities, learning places and schools, children's playgrounds, places of worship, public transportation, workplaces and public facilities, both government and private. This study examines how the implementation of the Medan city regional regulations regarding smoking-free areas and the effectiveness of the Medan city regional regulations regarding smoking-free areas in Sunggal Village. This researcher uses research methods. descriptive analytical with a normative juridical approach. Where the data and information will be collected both in terms of assessment and management.*

Secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials and the information are then analyzed juridically qualitatively with mandalam. The application of this Medan City Regional Regulation in Sunggal Urban Village. Since the issuance of the Medan City Regional Regulation, Sunggal Urban Village, especially the Sunggal Urban Village Office, have implemented a No Smoking Area. However, for those in the Sunggal sub-district, some residents still do not know about Medan City Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning No-Smoking Areas. It is necessary to apply to each Head of the Environment in order to inform residents about the information of the Medan Kotam Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning No-Smoking Areas and it needs residents' awareness to apply these regulations so that they can create a Smoking-Free Area in Sunggal Village.

Keywords: *Application; No Smoking Area; Sunggal Village*

PENDAHULUAN

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung/dibungkus dengan kertas, daun, kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya.¹ Rokok dikategorikan pabrik bahan kimia yang berbahaya karena mengandung zat adiktif seperti nikotin dan tar. Nikotin menyebabkan diksi atau kecanduan sehingga orang yang merokok sangat susah berhenti. Luar biasa bahayanya zat

¹ "Pengertian Merokok dan Akibatnya" di <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html> (diakses pada tanggal 18 Maret 2020)

adiktif yang terkandung di dalam rokok menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.²

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 31 ayat 5, hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum terkait dengan rokok illegal. Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok illegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Dari segi hukum, merupakan hak seseorang untuk menentukan bagi dirinya sendiri, akan merokok atau tidak merokok. Tidak ada satu peraturan hukum yang melarang seseorang merokok atau memaksa seseorang untuk merokok.⁵ Diketahui, bahwa rokok dapat merusak kesehatan seseorang, terutama akan menyebabkan paru-parunya mengalami gangguan. Tetapi kalau seseorang tahu dan sadar bahwa rokok dapat merusak kesehatan, tetapi tetap masih merokok, artinya orang tersebut telah menentukan pilihannya dan kalau terjadi sesuatu, maka dia harus menanggung akibat perbuatannya sendiri.⁶

Hukum tidak boleh melarang seseorang untuk merokok, meskipun merokok itu buruk dampaknya bagi kesehatan, bukan hanya untuk perokok aktif, juga untuk perokok pasif, yang karena satu dan hal lain, untuk tidak dapat menghindarkan diri berada dalam suatu ruangan dengan perokok aktif.⁷ Yang dapat dilakukan adalah memberikan perlindungan kepada perokok pasif, yaitu dengan membentuk berbagai peraturan. Salah satu peraturan yang sudah banyak diberlakukan di Negara-negara Amerika, Singapura, Eropa, adalah larangan merokok

² Pasal 1 ayat 13 Peraturan Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

³ Mega Marindrawati Rochka, dkk., *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2019, hal. 2.

⁴ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, 2017, hal. 146.

⁵ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal 111.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hal. 112

di tempat umum, atau menentukan daerah dilarang merokok (*no smoking area*). Hal ini membatasi perokok untuk tidak merokok disembarang tempat. Yang dimaksud dengan tempat umum, antara lain ruang tunggu umum di stasiun kereta api, bandara, ruang perkantoran umum, kendaraan umum.⁸

Amanat Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mewajibkan tiap daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia termasuk salah satunya adalah kota Medan. Adanya peraturan daerah yang diciptakan pemerintah daerah juga sebagai upaya mencapai penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.⁹

Bahaya merokok merupakan kebenaran formil-yuridis sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 19 Tahun 2003 yang di dalam Pasal 8 ayat 2 mengakui bahaya merokok, yakni “merokok dapat meyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”. Bahaya merokok tersebut merupakan kebenaran faktual yang *notoire feiten*, sekaligus merupakan *curia novit ius* (*the court knows the law*).

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pengerjaan artikel ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative. Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mandalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan didasarkan pada keterkaitan kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah kota Medan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok). Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Manfaat menetapkan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok. Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur kawasan tanpa rokok antara lain:

⁸ *Ibid.*, hal 113.

⁹ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra Bandung, 2007, hal. 51.

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Tempat proses belajar mengajar
- c. Tempat anak bermain
- d. Tempat ibadah
- e. Angkutan umum
- f. Tempat kerja
- g. Tempat umum

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014, meliputi :

- a. Perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia
- b. Perkantoran swasta
- c. Industri
- d. Bengkel
- e. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan
- f. Tempat kerja lainnya

Tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan memenuhi persyaratan :

- a. Merupakan ruangan terbuka atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik
- b. Terpisah dari gedung tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas
- c. Jauh dari pintu masuk dan keluar
- d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang

Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur perihal tempat kerja sebagai berikut :

1. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib melarang staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung merokok di tempat kerja
2. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau pengunjung yang merokok di kerja
3. Staf dan pegawai harus bertanggung jawab untuk memberikan teguran kepada setiap orang yang merokok di tempat kerja
4. Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila ada yang melihat

atau mengetahui setiap orang yang merokok di tempat kerja

5. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/ atau pegawai serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sementara itu, tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.

Detail terkait apa yang dinamakan “tempat umum” menurut Peraturan daerah Kota Medan No. 3/2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah :

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran dan rumah makan;
- g. tempat rekreasi;
- h. tempat olah raga;
- i. halte;
- j. terminal angkutan umum;
- k. terminal angkutan barang;
- l. pelabuhan laut;
- m. bandara, dan
- n. tempat umum lainnya.

Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab menurut Peraturan Daerah adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta. Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur perihal tempat umum sebagai berikut :

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib melarang pengguna tempat umum dan/atau pengunjung merokok di tempat umum
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada . pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum
- (3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat adalah yang melihat atau mengetahui setiap orang yang merokok di tempat umum
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum ingatkan pelanggal dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat 3

Pasal 44 Peraturan Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur perihal ketentuan pidana bagi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok yaitu :

- 1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal. 22 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 41, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (5) huruf a dan huruf b dan Pasal 42, diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 43, diancam pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), adalah pelanggaran.

Secara hukum, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sudah mengatur secara komprehensif mulai dari pengertian sampai dengan ketentuan bagi pelanggar. Begitu juga Penerapan Peraturan Daerah Kota Medan ini di Kelurahan Sunggal. Semenjak keluar Peraturan Daerah Kota Medan, di Kelurahan Sunggal, terutama di Kantor Kelurahan Sunggal, sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Tetapi, untuk di lingkungan kelurahan Sunggal, warga sebagian masih belum mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

KESIMPULAN

Pembuatan peraturan merupakan wewenang pemerintah. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa masyarakat tidak mempunyai peran dalam pembuatan peraturan tersebut. Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam berperan serta dalam pembuatan peraturan. Bahkan, masyarakat harus berperan aktif dalam pembuatan peraturan. Peraturan tidak hanya dijalankan oleh pemimpin, namun masyarakat juga harus mentaati peraturan. Oleh sebab itu, apabila peraturan yang ditetapkan, ternyata ditolak masyarakat maka peraturan tersebut akan sia-sia. Masyarakat berhak mengajukan *judicial review* seandainya memang mereka menolak peraturan yang ditetapkan. Penolakan ini biasanya disebabkan aturan itu dianggap bertentangan dengan peraturan diatsnya atau tidak dapat dilaksanakan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Suwanto, *Ayo Belajar-Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 5 SD*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hal. 66.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:¹¹

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah
Masukan ini dapat diberikan pada saat proses pembahasan rancangan peraturan maupun sesudah peraturan itu disahkan. Pada umumnya masukan ini untuk mengakomodasi kepentingan yang diajukan oleh masyarakat.
- b. Memberikan evaluasi terhadap isi peraturan
Masyarakat berhak mengevaluasi apakah peraturan-peraturan yang dibuat bermanfaat untuk kepentingan rakyat atau tidak. Lalu, apakah peraturan itu dijalankan atau tidak. Apakah dalam menjalankan peraturan itu memunculkan masalah atau tidak. Apabila peraturan itu tidak sesuai dengan kaidah pembuatan aturan, masyarakat berhak mengajukan peninjauan kembali (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).¹²

Kesimpulan atas permasalahan yang dibahas pada artikel ini. Pertama, warga di Kelurahan Sunggal sebahagian ada yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kurangnya edukasi tentang Kawasan Tanpa Rokok menjadi kendala warga dalam mengetahui informasi yang benar. Perlu penerapan pada setiap Kepala Lingkungan agar memberitahukan kepada warga tentang informasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan butuh kesadaran warga untuk menerapkan peraturan tersebut sehingga dapat mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kelurahan Sunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Utama, I Made, 2007, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Pustaka Sutra.
Dwi Anggoro, Damas, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press
Marindrawati Rochka, Mega, dkk., 2019, *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.,
Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju
Suwanto, *Ayo Belajar-Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 5 SD*, 2009, Kanisius, Yogyakarta: Kanisius.,
“P eng e r t i a n M e r o k o k d a n A k i b a t n y a” d i <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html> (diakses pada tanggal 18 Maret 2020)
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*, hal. 67.